



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2023/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Bau-bau**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Juni 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Ahmad Edison, S.H., dan Nurhayati. N, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Kota Baubau, berkedudukan/beralamat Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: [nh972284@gmail.com](mailto:nh972284@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 04 April 1991, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 271/Pdt.G/2023/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2013, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 22 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan; -
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Anak, Tempat tanggal lahir 19 Desember 2014, pendidikan SD (Kelas 3);
  - 3.2. Anak, Tempat tanggal lahir 25 Juli 2017, pendidikan SD (Kelas 1);Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 2 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena sejak tahun 2020, Tergugat sudah mulai melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik kepada Penggugat, yakni memukul bagian badan Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan trauma, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat pada Pihak Kepolisian dan telah di proses baik dari tahap Penyidikan sampai pada tahap persidangan dan Tergugat telah ditahan di Lapas Kelas II A Kota Baubau selama kurang lebih 4 bulan, dengan adanya proses hukum yang menjerat Tergugat tersebut, Penggugat berharap agar Tergugat dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;
6. Bahwa setelah Tergugat keluar dari Tahanan, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membina hubungan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak kunjung merubah perilakunya, tindakan penganiayaan dan kekerasan terus saja dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya ketika pada awal bulan April tahun 2023 yang baru lalu, karena Tergugat masih mengulangi perbuatan buruknya melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat dan Pengugat tidak sanggup lagi membina hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Akibat dari Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang senantiasa diliputi suasana ketegangan, yang apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, maka Penggugat sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk bagi diri Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Perintis, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal

Halaman. 3 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Sibatara (simpangan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati baik dari orang tua Pengugat maupun orang tua Tergugat, namun pertengkaran dan perselihan antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering terjadi;
11. Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;
12. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian, adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anak-anaknya dan bersebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan menetapkan anak-anak Pengugat yakni ANak (umur 8 tahun) dan ANAK (umur 6 tahun) yang saat ini tinggal bersama Tergugat berada dibawah Pengasuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang karenanya apabila berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: MUHAMMAD FAJAR (umur 8 tahun) dan MUHAMMAD FATAH (umur 6 tahun) saat ini tinggal bersama Tergugat berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD FAJAR (umur 8 tahun) dan MUHAMMAD FATAH (umur 6 tahun) yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak yang termuat dalam petitum gugatan nomor 4 dicabut oleh Penggugat;

Halaman. 5 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah dirumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak** dan **Anak** saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah akad nikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya chatting antara Tergugat dengan wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan chatting tersebut hingga terjadi cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah chatting tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal saksi sudah tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya terkadang dalam keadaan lebam lebam bekas pukulan;
- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Kantor Ekspedisi, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Halaman. 7 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak** dan **Anak** saat ini diasuh oleh Tergugat
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah akad nikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat mendapati chattingan anatara Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah chattingan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal saksi sudah tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya terkadang dalam keadaan lebam lebam bekas pukulan;
- Bahwa setahu saksi, sejak 1 (satu) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;

Halaman. 8 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman. 9 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْإِذَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَاَزَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan Hak Asuh Anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dan **Anak** yang tercantum dalam petitum nomor 3;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah menerangkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga menerangkan Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai keluarga dimana Tergugat adalah kepala rumah tangga dan Penggugat adalah Isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak** tempat tanggal lahir Baubau, 19 Desember 2014 dan **Anak** Tempat tanggal lahir Baubau, 25 Juli 2015 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman. 11 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak** dan **Anak** keduanya masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak**, Tempat tanggal lahir 19 Desember 2014 dan **Anak**, Tempat tanggal lahir 25 Juli 2017;
- Bahwa ke dua anak tersebut berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dan saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat chatingan dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman. 12 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz

Halaman. 13 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرُّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

*Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai’n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *’iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dan **Anak**, berada dalam hadhonor (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Halaman. 14 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak tersebut berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Anak** tempat tanggal lahir Baubau, 19 Desember 2014 dan **Anak** tempat tanggal lahir Baubau, 25 Juli 2015 membuktikan bahwa anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tersebut hak pemeliharaan terhadap anak jatuh kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang permohonan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dan **Anak**, berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dan ternyata pula Penggugat berkelayakan untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Anak** dan **Anak**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman. 15 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak** dan **Anak**, berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak** dan **Anak** kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman. 16 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 60.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2023/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)